



# CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)

DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2017

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Karena berkat rahmat dan karuniaNya kami dapat menyelesaikan Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017.

Dinas Perhubungan berupaya melaksanakan berbagai Kegiatan dengan Tugas pelaksanaan dan Fungsinya mulai dari perencanaan pelaksanaan dan pencapaian hasilnya pertanggung jawaban kinerja instansi ini.

Sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran tahun 2017 maka di susunlah Laporan Pertanggung Jawaban dalam bentuk Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 yang mengacu kepada pedoman penyusunan laporan keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 tahun 2006 yang terdiri dari laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

Kami menyadari Laporan Keuangan tahun ini masih belum sempurna, untuk itu saran dari pihak terkait sangat di harapkan dan kami hargai untuk penyempurnaannya di masa yang akan datang.

Painan, Januari 2018

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Ir. NUZIRWAN.N, MT  
NIP. 19670826 199803 1 001

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 8 Tahun 2016, Tentang Pembentukan dan Susuna Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang terdiri dari Kepala Dinas, Sekterariat, dan 3 (Tiga) Bidang dan yaitu : Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, Bidang Pengembangan dan Keselamatan dan Bidang Prasarana.

Berdasarkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan dan Peraturan Bupati Nomor : 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Perhubungan, menyatakan bahwa tugas Pokok Dinas Perhubungan adalah “sebagai pelaksana urusan Pemerintahan bidang Perhubungan”. Disamping itu juga bertugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, maka fungsi Dinas Perhubungan adalah:

- Perumusan kebijakan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, dan penerbangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas perbantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten;
- Pelaksanaan Kebijakan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, dan penerbangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas perbantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten;
- Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, dan penerbangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas perbantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten;
- Pelaksanaan Administrasi Dinas Bidang Perhubungan Kabupaten;

- Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;

Untuk melaksanakan fungsi tersebut diatas, Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai kewenangan di bidang Perhubungan.

Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 Sebagai berikut :

### **1.1.1 Maksud Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

(a) Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas elaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik

(b) Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat

(c) Transparan

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan

- (d) Keseimbangan Antargenerasi (*Intergenerational equity*)  
Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut
- (e) Evaluasi Kinerja  
Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

### **1.1.2 Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

Pelaporan keuangan pemerintah ini menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan demikian fungsi pelaporan ini adalah sebagai berikut:

- (a) Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
- (b) Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- (c) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- (d) Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencakupi kebutuhan kas;
- (e) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
- (f) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan

atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyajikan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit Laporan Operasional (LO), pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana dan arus kas suatu entitas laporan.

## **1.2. Landasan Hukum**

Pelaporan keuangan pemerintah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain:

1. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
2. Peraturan Pemerintah RI No. 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
3. Peraturan Pemerintah RI No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
4. Peraturan Pemerintah RI No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah RI No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah RI No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah RI No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;



10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota;
12. Perubahan Permendagri No. 13 Tahun 2006 jo Permendagri No. 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Perda Kabupaten Pesisir Selatan No. 9 Tahun 2016 tentang APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017;
14. Perda Kabupaten Pesisir Selatan No. 6 Tahun 2017 tentang Perubahan APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017;
15. Perbup No. 33 Tahun 2012 tentang Kebijakan Akutansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2012;
16. Perbup No. 6 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 160 Tahun 2011 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

### **1.3 Sistematika Penulisan Pencatatan Atas Laporan Keuangan**

Format Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2017, disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari 6 Bab, dengan sistematika sebagai berikut:

- BABI : Pendahuluan, mencakup Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan serta Sistematis Laporan
- BAB II : Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD-SKPD mencakup Ekonomi Makro, kebijakan fiskal, Indikator Pencapaian target kinerja APBD
- BAB III : Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD mencakup Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD.
- BAB IV : Kebijakan Akuntansi mencakup entitas akuntansi/entitas pelaporan keuangan daerah SKPD, basis akuntansi dan

pengukuran yang mendasari penyusunan laporan SKPD serta penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada SKPD

BAB V : Penjelasan pos-pos laporan keuangan SKPD antara lain: Pendapatan, belanja, asset, kewajiban, ekuitas dana dan pengungkapan atas pos-pos asset, kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada SKPD

BAB VI : Penutup

**BAB II**  
**EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN**  
**DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD**  
**DINAS PERHUBUNGAN**

**2.1. Ekonomi Makro**

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Perhubungan sebagai salah satu Dinas yang ada di Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai tugas sebagai pelaksana sebagian unsur rumah tangga Pemerintah Daerah Kabupaten dibidang Perhubungan. Disamping itu juga bertugas membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan dalam bidang Perhubungan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan serta penilaian berdasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, maka fungsi Perhubungan, kominfo adalah :

- Pengaturan, Perencanaan dan Pelayanan di bidang Perhubungan,
- Pengaturan, perencanaan dan pengawasan jaringan transportasi dan dampak lalu lintas.
- Pengendalian dan operasional lalu lintas jalan.
- Pelayanan pengujian kendaraan bermotor
- Perencanaan Fasilitas dan keselamatan lalu lintas jalan.
- Penyediaan sarana dan prasarana jalan.
- Pengaturan, perencanaan dan pelayanan perparkiran dan terminal.
- Pemberi perizinan, rekomendasi dan pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.
- Pembinaan terhadap seluruh perangkat Dinas.
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya Dinas Perhubungan seperti tersebut diatas tentu memerlukan anggaran dalam pelaksanaan operasionalnya. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No. 09 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 dan Direvisi dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No. 06 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017, anggaran belanja mencakup belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja tidak langsung yang ada berupa belanja pegawai, Tunjangan, Iuran Asuransi, Tambahan Penghasilan PNS dan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban kerja serta Insentif Pemungutan retribusi. Sedangkan untuk belanja Langsung terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal.

Pada tahun 2017 Dishub mendapat belanja baik belanja tidak langsung maupun belanja langsung sejumlah Rp. 9.440.214.645,- Belanja tahun 2017 ini pada perjalanan penggunaannya terjadi perubahan untuk penyesuaian dan penyelesaian program dan kegiatan yang telah direncanakan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat Pada Tabel 2.1 berikut ini:

**Tabel 2.1**  
**Uraian Belanja Langsung dan Tidak Langsung**  
**Dinas Perhubungan**  
**Tahun 2017**

NO	URAIAN	JUMLAH	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
	Belanja	9.440.214.645	10.054.926.788
1	Belanja Tidak Langsung	3.826.828.916	3.127.296.539
	Belanja Pegawai	3.826.828.916	3.127.296.539
2	Belanja Langsung	5.613.385.729	6.927.630.249
	Belanja Pegawai	175.150.000	227.100.000
	Belanja Barang & Jasa	2.443.468.729	5.631.235.729
	Belanja Modal	2.994.767.000	1.069.294.520
	<b>JUMLAH</b>	<b>9.440.214.645</b>	<b>10.054.926.788</b>

Belanja Dishub, Tahun 2017 setelah perubahan adalah sebesar RP. 10.054.926.788. Bila dibandingkan dengan jumlah belanja sebelum perubahan adalah sebesar Rp. 9.440.214.645,- maka terjadi penambahan belanja sebesar Rp. 614.712.143,- atau terjadi penambahan sebesar 6,11 %. Penambahan ini terjadi karena adanya penambahan kegiatan.

## **2.2. Kebijakan Fiskal**

Kebijakan Keuangan yang ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun anggaran 2017, diantaranya adalah pemberlakuan tiket pesawat dan tiket bus yang diberlakukan *at cost* bagi yang melakukan perjalanan dinas luar daerah luar propinsi. Penetapan harga bahan bakar minyak menjadi Rp. 7.500/liter. Penetapan harga dan pemakaian bahan bakar tersebut tentu saja berpengaruh kepada banyaknya penggunaan bahan bakar minyak bagi pelaksanaan kegiatan pada Dishub Kabupaten Pesisir Selatan.

Sinkronisasi terhadap perjalanan dinas dan penggunaan biaya rental kembali ditinjau saat perubahan anggaran tahun 2017.

Kebijakan Keuangan lainnya yang ditetapkan pada tahun anggaran 2017 adalah penekanan atau efisiensi terhadap Belanja Modal. Belanja Modal dapat dilakukan terhadap item yang benar-benar mendesak untuk segera diadakan.

Kebijakan ini dilakukan karena pada tahun anggaran 2017, sebagian besar dana APBD Kabupaten Pesisir Selatan di prioritaskan kepada beberapa kegiatan penting, seperti Wajib Belajar 12 Tahun dan Kesehatan Gratis.

### **2.3. Pencapaian Target Kinerja APBD pada Lingkup Dishub**

Memuat penjelasan mengenai keberhasilan pencapaian target kinerja dari pelaksanaan program/kegiatan unit kerja sesuai dengan tupoksinya. Indikator keberhasilan pencapaian target kinerja adalah terciptanya efisiensi dan efektifitas dari pelaksanaan program dan kegiatan. Disamping itu, juga perlu dijelaskan faktor pendorong dan faktor penghambat dalam mewujudkan tingkat efisiensi dan efektifitas, baik itu faktor yang bisa dikendalikan maupun yang tidak bisa dikendalikan seperti force majeure.

## BAB III KEBIJAKAN AKUNTANSI

### 3.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan

Entitas pelaporan dan entitas akuntansi merupakan penyelenggaraan sistem akuntansi pemerintahan daerah. Sistem akuntansi pemerintahan daerah sekurang-kurangnya meliputi; akuntansi penerimaan kas, akuntansi pengeluaran kas, akuntansi asset tetap barang milik daerah dan akuntansi selain kas. Entitas akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan dengan Entitas Pelaporan Keuangan. Sedangkan Entitas Pelaporan Keuangan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih Entitas akuntansi yang berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan (Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan keuangan). Khusus untuk SKPD tidak diwajibkan menyusun Laporan Arus Kas.

Pada unit kerja yang dianggap sebagai Entitas akuntansi adalah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), yang merupakan pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa buah kegiatan dari satu program sesuai dengan tupoksinya.

Sistem akuntansi SKPD dilaksanakan oleh PPK-SKPD. PPK-SKPD mengkoordinir pelaksanaan sistem prosedur penatausahaan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran. Kode rekening untuk menyusun neraca terdiri dari kode akun aset, kode akun kewajiban dan kode akun ekuitas dana. Kode rekening untuk menyusun laporan realisasi anggaran terdiri dari kode akun pendapatan, kode akun belanja dan kode akun pembelanjaan. Kode rekening disusun dengan memperhatikan penyusunan laporan statistik keuangan daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana PPK bertugas dan berkewajiban antara lain:

- Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK
- Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP GU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran.
- Melakukan verifikasi SPP, menyiapkan SPM, melakukan verifikasi harian atas penerimaan.
- Melaksanakan akuntansi dan menyiapkan laporan keuangan SKPD.
- Meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan.
- Menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran perincian objek yang tercantum dalam ringkasan per rinci objek.
- Menghitung pengenaan PPN/PPh atas beban pengeluaran perincian objek.
- Menguji kebenaran sesuai dengan SPM dan SP2D yang diterbitkan periode sebelumnya.

Tugas pokok dan fungsi bendahara pengeluaran antara lain:

- Menyiapkan SPP-UP/GU/TU/LS.
- Menyiapkan SPP LS gaji setiap bulannya dan meneruskan ke PPK SKPD dan pengguna anggaran untuk diotorisasi.
- Menyerahkan uang kepada PPTK untuk kegiatan persekot kerja sesuai persetujuan pengguna anggaran dan dicatat pada buku panjar.
- Membayar tagihan sesuai dengan dokumen dan bukti yang telah di setujui pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.
- Menerima dan mengecek SPJ dan PPTK untuk di teruskan pada PPK SKPD.
- Mencatat SPJ yang diterima dari PPTK pada buku kas umum.



- Membuat register pengeluaran harian dan menandatangani buku simpanan/bank.
- Membuat dan menandatangani buku pajak.
- Membuat dan menandatangani buku rekapitulasi pengeluaran.
- Membuat dan menandatangani register penutupan kas dan menyiapkan SPJ atas pengeluaran kas untuk disetujui oleh pengguna anggaran melalui PPK-SKPD.

Bentuk buku administrasi keuangan yang digunakan dalam penatausahaan keuangan daerah pada Dishub terdiri dari:

- Buku Kas Umum
- Buku Panjar
- Buku Register SPP
- Buku PPn/PPh
- Buku Register SP2D

Adapun Program dan kegiatan Tahun 2017 Pada Dinas Perhubungan dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan sebagai berikut :
  - Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya Air dan Listrik
  - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - Penyediaan Jasa administrasi keuangan
  - Penyediaan Jasa kebersihan kantor
  - Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
  - Penyediaan Alat tulis kantor
  - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
  - Penyediaan Makanan dan Minuman
  - Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
  - Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

- Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan
  - Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non PNS
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan sebagai berikut:
- Pengadaan kendaraan dinas/operasional
  - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
  - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- c. Program peningkatan kapasitas sumber daya Aparatur
- Pendidikan dan pelatihan Formal
- d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- Monitoring dan Evaluasi Kegiatan
- e. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
- Koordinasi Pembangunan Pelabuhan Panasahan Carocok Painan
  - Pembangunan Dermaga/Tambatan Perahu
  - Pembangunan Fasilitas Transportasi (Penunjang DAK)
  - Pembangunan Fasilitas Transportasi Pedesaan (DAK)
- f. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
- Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat Keselamatan Lalu Lintas
  - Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Fasilitas Pos Retribusi (TPR)
- g. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
- Koordinasi Dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan
  - Pengawasan dan Pengendalian LLAJ
  - Operasional Pengamanan Lalu Lintas Angkutan Laut
  - Pembinaan dan Penertiban Transportasi Perhubungan Laut
  - Pelajar Pelopor Keselamatan Berlalu lintas
  - Pemilihan Sopir Teladan (Abiyasa)
  - Operasional Transportasi Pelayanan Pendidikan

- h. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
  - Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan
- i. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
  - Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor
- j. Program Peningkatan Pelayanan dan Perparkiran
  - Pelayanan Terminal dan Perparkiran
- k. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
  - Pelayanan Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah

### **3.2 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.**

Ada 2 basis akuntansi yang dipakai yaitu Basis Kas (*Cash Basis*), dan Basis Akrua (*Accrual Basis*). Pada ***Cash Basis pendapatan dan penerimaan, pembiayaan diakui pada saat kas diterima, dan Belanja atau pengeluaran pembiayaan diakui, pada saat kas dikeluarkan dari kas Bendaharawan.*** Cash basis dipergunakan dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, ***sedangkan dalam penyusunan Neraca dipergunakan Accrual basis dimana aset, utang dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah dan bukan pada saat kas diterima atau kas keluar.***

Bagi SKPD basis yang mendasari penyusunan laporan keuangan sama dengan basis yang dipakai pemerintah daerah, yaitu cash basis dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan accrual basis dalam menyusun neraca.

### **3.3 Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Menyajikan informasi tentang penerapan kebijakan basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan (aset, kewajiban, dan ekuitas dana). Yang harus diungkapkan adalah proses penetapan nilai

setiap aset, kewajiban dan ekuitas dana dengan jelas sehingga dapat menggambarkan nilai perolehan historis. Aset harus dicatat/diukur sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat/diukur sebesar nilai nominal, dan ekuitas dana dicatat/diukur sebesar selisih antara aset dan kewajiban.

### **3.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah ( SAP )**

Menyajikan informasi tentang kebijakan akuntansi yang telah diterapkan dan kebijakan akuntansi yang belum diterapkan atas pos-pos laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah

Contoh :

- Pencatatan aset daerah berdasarkan harga perolehan  
TELAH SESUAI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH
- Terhadap aset daerah belum dilakukan penyusutan  
BELUM SESUAI DENGAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH

Bagi SKPD, standar akuntansi yang dipakai sama dengan yang diterapkan pemerintah daerah secara umum. Menyangkut penerapan standar akuntansi ini akan ada penegasan dari Kepala Daerah.

**B A B IV**  
**PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

**4.1. Rincian dan Penjelasan masing-masing Pos Pelaporan Keuangan.**

**1. Pendapatan**

Merupakan semua penerimaan Rekening ke Kasu Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah.

Untuk tahun 2017 Target PAD untuk Dinas Perhubungan sebesar Rp. 1.124.300.000,- sedangkan realisasinya sebesar Rp. 1.039.031.500, mencapai 92.42 % dari target yang ditetapkan.

**REALISASI PAD TAHUN 2017**  
**DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**

No	NAMA RETRIBUSI	TARGET	REALISASI PAD	%
		PERTAHUN (Rp)	PERTAHUN (Rp)	
<b>I.</b>	<b>RETRIBUSI JASA UMUM</b>	<b>1.013.000.000</b>	<b>927.065.500</b>	
1	Persampahan/Kebersihan (Kend Umum)	275.000.000	282.748.500	102,82
2	Parkir Ditepi Jalan Umum	338.000.000	338.125.000	100,04
3	Pengujian Kendaraan Bermotor	400.000.000	306.192.000	76,55
<b>II.</b>	<b>RETRIBUSI JASA USAHA</b>	<b>110.700.000</b>	<b>111.966.000</b>	
1	Pemakaian Kekayaan Daerah	15.000.000	1.085.000	7,23
2	Tempat Khusus Parkir	95.700.000	110.881.000	115,86
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.123.700.000</b>	<b>1.039.031.500</b>	<b>92,47</b>

**2. Belanja**

Memuat informasi tentang rincian dan penjelasan pos belanja. Untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) hanya memuat penjelasan pos belanja yang dapat dilihat pada Laporan Realisasi Anggaran T.A 2016 yang terdiri dari :

a. Belanja Pegawai

No	Rincian Belanja Pegawai	Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang	(%)
1	Gaji dan Tunjangan Pegawai	3.127.296.539	3.090.716.335	36.580.204	98,83
2	Gaji Pokok	2.083.885.761	2.068.371.545	15.514.216	99,26
3	PNS/Representasi	188.650.308	186.423.912	2.226.396	98,82
4	Tunjangan Keluarga	153.664.800	152.765.000	899.800	99,41
5	Tunjangan Jabatan	77.286.000	76.165.000	1.121.000	98,55
6	Tunjangan Fungsional Umum	123.406.577	121.665.600	1.740.977	98,59
7	Tunjangan Beras	4.220.985	1.155.831	3.065.154	27,38
8	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	36.770	34.110	2.660	92,77
9	Pembulatan Gaji	58.976.275	58.438.055	538.220	99,09
10	Iuran Jaminan Kesehatan	5.001.806	4.258.783	743.023	85,14
11	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	6.252.257	5.323.499	928.758	85,15
12	Iuran Jaminan Kematian	369.700.000	360.650.000	9.050.000	97,55
13	Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan beban kerja	56.215.000	55.465.000	750.000	98,67
	Insentif Pemungutan Retibusi Daerah				

Kelebihan ini disebabkan karena adanya mutasi pegawai ke Dinas Perhubungan Propinsi dan Dinas Kominfo Kabupaten Pesisir Selatan.

b. Belanja barang dan Jasa

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang
1	Belanja Alat Tulis kantor	77.108.779	76.753.239	355.540
2	belanja Alat Listrik dan elektronik	12.025.000	12.025.000	-
3	belanja Prangko dan materai	8.613.000	8.613.000	-
4	belanja peralatan kebersihan	4.183.000	4.183.000	-
5	belanja bahan minyak gas	114.883.850	113.369.400	1.514.450

6	belanja telpon	7.800.000	6.134.400	1.665.600
7	belanja listrik	62.400.000	53.864.091	8.535.909
8	belanja surat kabar/majalah	5.400.000	5.400.000	-
9	belanja jasa transaksi keuangan	3.850.000	1.560.000	2.290.000
10	Belanja Dekorasi	2.000.000	1.960.000	40.000
11	Belanja Publikasi	10.000.000	10.000.000	-
12	belanja jasa service	37.600.000	37.600.000	-
13	belanja penggantian suku cadang	167.700.000	167.690.000	10.000
14	belanja BBM/gas dan pelumas	117.920.000	117.868.350	51.650
15	belanja jasa KIR	793.000	587.500	205.500
16	belanja pajak kendaraan bermotor	3.000.000	2.175.050	824.950
17	belanja surat tanda no kendaraan	13.400.000	4.891.900	8.508.100
18	belanja cetak	333.197.800	332.512.550	685.250
19	belanja penggandaan	66.517.120	66.517.020	100
20	belanja sewa ruang rapat/pertemuan	600.000	600.000	-
21	belanja sewa mobilitas darat	31.200.000	29.700.000	1.500.000
22	belanja sewa mobilitas air	2.800.000	2.400.000	400.000

23	belanja makan minum	88.095.000	82.242.500	5.852.500
24	belanja pakaian dinas harian	95.700.000	95.700.000	-
25	belanja perjalanan dinas dalam daerah	986.850.000	983.775.000	3.075.000
26	belanja perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi	162.450.000	159.945.000	2.505.000
27	belanja perjalanan dinas luar daerah luar propinsi	382.700.000	380.040.520	2.659.480
28	belanja pemeliharaan	109.500.000	109.500.000	-
29	Belanja Jasa Konsultasi	132.500.000	130.370.000	2.130.000
30	belanja Hibah barang	2.332.250.000	2.221.750.000	110.500.000
31	belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimtek PNS	26.500.000	26.500.000	-
32	belanja jasa pihak ketiga	231.699.180	230.641.000	1.058.180
Jumlah		5.631.235.729	5.476.868.520	120,730,993



### c. Belanja Modal

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang	%
1	Belanja Modal pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	533.450.000	532.871.100	578.900	99,89
2	Belanja Modal pengadaan alat bbengkel tak bermesin	10.600.000	10.600.000	-	100,00
3	Belanja Modal pengadaan alat kantor	87.000.000	85.060.000	1.940.000	97,77
4	Belanja Modal pengadaan Alat-alat Rumah Tangga	75.500.000	75.500.000	-	100,00
5	Belanja Modal Pengadaan Komputer	71.500.000	71.496.500	3.500	100,00
6	Belanja Modal Pengadaan meja dan kursi kerja	15.000.000	15.000.000	-	100,00
7	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat komunikasi	12.000.000	12.000.000	-	100,00
8	Belanja pengadaan bangunan gedung tempat kerja	50.000.000	50.000.000	-	100,00
9	Belanja Modal Pengadaan Rambu-rambu	214.244.520	214.244.520	-	100,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.069.294.520</b>	<b>1.066.772.120</b>	<b>2.522.400</b>	<b>99,76</b>

### 3. Aset

Memuat informasi tentang rincian dan penjelasan tentang Pos Aset.

Untuk Dinas Perhubungan terdiri dari atas :

#### a. Aset Lancar

ASET LANCAR	2017	2016
Kas	-	36.701.500
Kas di Bendahara Penerimaan	-	36.701.500
Piutang	-	-
Persediaan	86.594.002	35.360.000
Persediaan Cetak	86.594.002	35.360.000
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>86.594.002</b>	<b>72.061.500</b>

b. Aset tetap

1. Tanah

Saldo akhir Tanah tahun 2016 sebesar Rp. 401.619.844. Pada tahun 2017 berkurang menjadi sebesar Rp. 394.467.844,- dikarenakan adanya mutasi ke Dinas Kominfo.

2. Peralatan dan mesin

Saldo akhir peralatan mesin tahun 2016 sebesar Rp. 6.835.572.908. Pada tahun 2017 bertambah menjadi Rp. 7.071.4155.867,-

3. Gedung dan Bangunan

Saldo akhir gedung dan bangunan tahun 2016 Rp. 2.603.957.889,-. Ditahun 2017 bertambah menjadi Rp. 2.839.397.144,-

4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo akhir jalan, irigasi dan jaringan tahun 2016 sebesar Rp. 720.578.560,-. Ditahun 2017 bertambah menjadi Rp. 733.575.060,-.

c. Aset Lainnya

Saldo akhir aset tetap lainnya tahun 2016 sebesar Rp. 94.504.240,- . Ditahun 2017 berkurang menjadi sebesar Rp. 34.650.000,-

**4. Kewajiban**

Memuat penjelasan tentang rincian pos-pos. Untuk Dinas Perhubungan pos kewajibannya hanya bersifat jangka pendek, yaitu kewajiban hanya harus dilunasi dalam 1 tahun anggaran. Diantara kewajiban jangka pendek seperti :

- ATK yang belum dibayar
- Utang/upah yang belum dibayar pada pihak ketiga

No	Uraian Kewajiban	Tahun		%	Penjelasan
		2017	2016		
1	Kewajiban Jangka Pendek (SKPD-SKPKD)	-	-	-	
	a. Utang Perhitungan Pihak Ketiga	-	-	-	
	b. Utang Muka dari Kas Daerah	-	-	-	
	c. Pendapatan Diterima Dimuka	-	-	-	
	d. Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-	-	
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	-	-	-	
2	Kewajiban Jangka Panjang (SKPKD)				
	a. Utang Bank	-	-	-	
	b. Utang Pihak Ketiga	-	-	-	
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	
	<b>Jumlah Kewajiban</b>	-	-	-	

#### 4.2. Ekuitas Dana

Ekuitas dana memuat informasi dan penjelasan pos ekuitas dana. Bagi SKPD Dinas Perhubungan yang ada hanya Ekuitas Dana Lancar. Ekuitas dana lancar berasal dari SILPA. Sedangkan Bagi SKPKD disampaing Ekuitas Dana Lancar juga ada Ekuitas Dana Investasi dan Ekuitas Dana Cadangan yang dapat bersumber dari pinjaman dan sebagainya.

No	Uraian Ekuitas Dana	Tahun		Penjelasan
		2017	2016	
1	EKUITAS DANA	12.434.532.862	11.888.602.883	
	EKUITAS DANA LANCAR	-	-	
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	-	-	
	Cadangan Persediaan	-	-	
	Pendapatan yang ditangguhkan	-	-	
2	EKUITAS DANA INVESTASI	12.434.532.862	11.888.602.883	
	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	12.434.532.862	11.888.602.883	
	Ekuitas Dana untuk Dikonsolidasikan	-	-	
	RK PPKD	-	-	
	Jumlah Ekuitas Dana	12.434.532.862	11.888.602.883	

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Demikianlah Laporan Keuangan dan Kinerja OPD Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan dibuat dalam rangka pertanggung jawaban tugas dan fungsi serta hasil-hasil yang dicapai maupun kegagalan-kegagalan yang dihadapi akan menjadi cambuk bagi kami dalam pelaksanaan tugas kedepan.

Dari uraian terdahulu dapat disimpulkan :

1. Adanya Peningkatan Anggaran untuk OPD akan meningkatkan Tugas pokok dan fungsi berjalan dengan baik tapi belum seperti yang diharapkan, namun telah sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan.
2. Potensi Dinas Perhubungan mendatang akan menjadi lebih baik dan kuat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi bagi aparat dinas Perhubungan, Kominfo dan perlu peningkatan kinerja.
3. Kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Perhubungan masih dirasakan kurang dan perlu adanya penambahan tenaga Skill terutama bidang Darat, keuangan dan Tenaga teknis lainnya.



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
**DINAS PERHUBUNGAN**  
Jln. Jenderal Sudirman – Sago Telp. (0756) 7464239

---

**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran (b) Neraca (C) Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2017 sebagai terlampir adalah tanggungjawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Painan, Januari 2018  
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN

**Ir.NUZIRWAN.N, MT**  
NIP. 19670826 199803 1 001